

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat didukung oleh infrastruktur komunikasi yang semakin berkembang sejatinya telah membawa implikasi terhadap kehidupan manusia. Implikasi demikian terlihat dari semakin mumpuninya kemampuan teknologi dalam menunjang aktivitas manusia sehari-hari, salah satunya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang aktivitas di bidang bisnis. Pemanfaatan teknologi di bidang bisnis pada prakteknya terus bergerak ke arah yang lebih canggih dan masif sehingga menggeser pola kebiasaan masyarakat dari semula menjalankan aktivitas bisnis secara konvensional menjadi aktivitas bisnis berbasis digital dalam era ekonomi digital. Perkembangan Teknologi merubah pola kebiasaan masyarakat yang awalnya harus bertatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran dengan hitungan detik saja. Inovasi yang sekarang ada pada saat ini adalah inovasi dengan melakukan pembayaran hanya melalui internet dengan melakukan aktivitas bisnis dalam pasar melalui internet hal ini mendorong dunia bergerak ke arah ekonomi yang lebih digital yang membuat aktivitas bisnis lebih mudah dan efisien dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pergeseran pola kebiasaan masyarakat tersebut sejatinya memiliki pengaruh terhadap kemajuan ekonomi digital dengan melahirkan inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat. Inovasi sebagaimana dimaksud berupa *Fintech*. Teknologi keuangan ini ada untuk memudahkan pengguna media sosial untuk dapat berbelanja dan mengaksesnya

dimanapun dan kapanpun.¹

Bank Indonesia (BI), *Fintech* adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat.² Dengan *Fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Adapun bentuk jasa *Fintech* yang umum di Indonesia, yaitu sistem pembayaran, *peer-peer lending*, *investment management*, *market provisioning*, dan *equity crowdfunding*. Saat ini terdapat 335 perusahaan yang bergerak di bidang *Fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia.³

Fintech umumnya digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai jasa untuk mendapatkan pinjaman uang secara online berupa akses layanan modal. Jenis *Fintech* demikian bernama *Fintech P2PL*. Berdasarkan data dari *Singapore Fintech*

¹ Mengenal Financial Technology <<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>> diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 13.00 WIB.

² Bintarto Elshabyta Auditya. *The Transformative Power of Fintech*.

³ Sejarah P2p Lending <<https://fintech.id/id>> diakses pada tanggal 20 Desember 2021 Pukul 15.00 WIB.

Report di tahun 2020 menjelaskan jenis *Fintech* mana yang paling didominasi atau ramai di dunia *Fintech* Indonesia dan data tersebut megatakan bahwa 50% didominasi oleh *Fintech* jenis *Fintech P2PL*. Dan 20% adalah untuk Pembayaran.⁴ Dengan demikian fakta sosial menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih menggemari *Fintech P2PL* mengingat skema demikian menawarkan kemudahan dalam mendapatkan suntikan dana bagi peminjam.⁴

P2PL alias aktivitas pinjam meminjam antar perseorangan memang tergolong baru sebagai produk finansial. Meski begitu, praktik *P2PL* sendiri sebenarnya telah berjalan lama, tentunya dengan metode tradisional dan tidak berbasis digital seperti sekarang ini. Di dunia, sejarah *P2PL* berawal dari Inggris dengan lahirnya perusahaan bernama Zopa pada Februari 2015 silam. Kabarnya, perusahaan tersebut sukses menggelontarkan lebih dari \$ 1,5 miliar pinjaman sejak saat itu Di Amerika Serikat *industry P2PL* muncul setahun setelahnya, yakni pada Februari 2016 perusahaan penyedia layanan yang pertama kali muncul adalah di San Fransisco, Caliofornia. Ada beberapa alasan yang membuat *P2PL* jadi industri populer di minati oleh masyarakat di Amerika.⁵

Data dari OJK sebanyak 125 perusahaan *Fintech P2PL* yang terdaftar di OJK.⁶ Untuk itu perlu adanya peran dari OJK untuk mengerem jumlah *P2PL* yang bisa berizin dan terdaftar di OJK karena ingin dipastikan perusahaan yang bergerak

⁴*Fintech Report Map* <<https://fintechnews.sg/45513/indonesia/indonesia-fintech-report-and-map-2020/>>.diakses tgl 20 Desember 2021 Pukul 15.00 WIB

⁵Perkembangan P2p Lending di Amerika Serikat <https://koinworks.com/media/perkembangan-peer-to-peer-lending-di-amerika-serikat/> diakses pada tanggal 20 Desember 2021 Pukul 15.30 WIB

⁶Penyelenggara *Fintech* terdaftar dan berizin di OJK <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-> > diakses pada tanggal 20 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB

dalam bidang *Fintech* ini meliputi profesional kerja perusahaan *Fintech*, kesehatan industrinya agar bisa mencetak laba atau tidak, kemudian komitmen perusahaan *Fintech*, perlindungan data nasabah dan hal yang perlu diperhatikan lebih adalah *Fintech* ilegal yang meresahkan masyarakat yang memanfaatkan tren lonjakan pasar *Fintech* di Indonesia dengan tidak bertanggung jawab.

Peran OJK dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan *Fintech* di Indonesia dalam jurnal ini lebih berfokus pada mengantisipasi atau mencegah maraknya pelayanan *Financial* khususnya yang berbasis teknologi. Sedangkan penelitian yang saya buat lebih spesifik membahas tentang peran OJK dalam hal kegiatan pelayanan jasa keuangan yang berbasis teknologi sesuai dalam peraturan atau hukum positif yang berlaku. Risna Kartika, Nana Darna, Iwan Setiawan “analisis *P2PL* di Indonesia” dalam jurnal ini membahas tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya perkembangan *Fintech* di Indonesia. Sedangkan penelitian yang saya buat lebih spesifik membahas tentang peran OJK dalam hal kegiatan pelayanan jasa keuangan yang berbasis teknologi sesuai dalam peraturan atau hukum yang positif.

Peran OJK dalam perkembangan *Fintech* ini sangat dibutuhkan dimana langkah-langkah yang diambil oleh OJK akan berdampak bagi perkembangan *Fintech* kedepan agar mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, Mendorong kemampuan ekspor UMKM, dan membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar dan mengawasi dan mengatur lembaga *Fintech* mengingat terdapat perusahaan *Fintech* yang ilegal dan tidak bertanggung jawab. Berkenaan dengan problematika sebagaimana yang telah

penulis elaborasi diatas, maka penulis terpenggil dan tergerak untuk mengadakan penelitian dengan judul “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI DAN MENGATUR PERKEMBANGAN LEMBAGA *FINANCIAL TECHNOLOGY(FINTECH)*”

1.2. Rumusan Masalah

Uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan keberadaan *Fintech* pinjol ilegal?
2. Apa yang dilakukan OJK terhadap banyaknya kasus pinjol ilegal yang berdampak bagi masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan keberadaan *Fintech* pinjol ilegal;
2. Untuk memahami secara mendalam dan dapat merumuskan solusi terhadap hal yang dilakukan OJK terhadap banyaknya kasus pinjol ilegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam memberikan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai konsep teori OJK dalam

mengawasi dan mengatur perkembangan lembaga *Fintech*.

1.4.2. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai tambahan informasi, referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan pada peneliti dibidang hukum khususnya dapat juga meriset bagaimana *job desk* yang dilakukan OJK.

1.4.3. Manfaat Praktis

a) Bagi instansi lembaga jasa keuangan

Dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak mengenai hukum keuangan yang dijalankan oleh OJK.

b.) Bagi Akademis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, artinya dapat memperkuat teori-teori tentang OJK yang mengawasi Lembaga *Fintech*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian, fungsi, tinjauan umum teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah. Urutan penulisan pada bab II adalah tinjauan tentang pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki OJK dalam kegiatan di sektor jasa

keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai urutan permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstruksikan dengan tujuan konseptual. Urutan penulisan pada Bab II yaitu membahas tentang Bagaimana upaya OJK dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan non bank berbasis *Fintech P2PL* dan apa akibat hukum terhadap lembaga keuangan non bank berbasis *Fintech P2PL* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK.

BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Urutan penulisan pada Bab IV yaitu kesimpulan dan saran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran yang menurut penulis perlu disampaikan.

1.6 Penelitian Terdahulu

Peran OJK dalam penanggulangan perusahaan *Fintech* ilegal.

1.6.1. Apa saja perangkat hukum dan dampak *Fintech P2PL* terhadap perkembangan Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia?

1.6.2. Bagaimana peran OJK dalam penanggulangan perusahaan *Fintech ilegal*?

1.6.3. Bagaimana Kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan *Fintech* yang ada di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan OJK dalam menanggulangi perusahaan teknologi keuangan secara ilegal serta untuk mengetahui perangkat hukum dan dampak teknologi keuangan *P2PL* terhadap perkembangan lembaga jasa keuangan di Indonesia dan bagaimana kewenangan OJK dalam mengawasi penyelenggaraan *Fintech P2PL* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif yuridis dengan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, yang dipelajari pada awalnya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer pada praktiknya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan lembaga keuangan terkait serta didukung dengan studi pustaka baik melalui buku maupun jurnal hukum. Dalam melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu memberikan daftar pertanyaan kepada narasumber guna mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara terstruktur. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis secara deskriptif menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peranan OJK dalam menanggulangi pertumbuhan perusahaan *Fintech P2PL* ilegal yaitu dengan melakukan pencegahan, dimana OJK bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyediakan layanan pengaduan dan pengaduan tersebut, OJK juga melakukan tindakan represif dengan melakukan pemblokiran terhadap situs *Fintech P2PL* secara ilegal dan kemudian dilaporkannya kepada SWI. OJK menjalankan tugas

pengawasannya terhadap perusahaan yang telah terdaftar dan memiliki izin melalui tiga cara yaitu: pengawasan offsite, market conduct, pengawasan onsite. Kehadiran industri *Fintech P2PL* juga memberikan kontribusi besar pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan terutama dibidang jasa keuangan dengan basis teknologi. Industri *Fintech P2PL* telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak dikeluarkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI.

